



**SKRIPSI**

**PENGAMBILALIHAN HAK ATAS JAMINAN (EKSEKUSI)  
JAMINAN FIDUSIA DAN *RAHN TASJILY* PERSEPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**Oleh :**

**HERI KUSWANTO**  
**NIM 61511A0188P**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM**

**2020**

**LEMBAR IDENTITAS PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul**

**PENGAMBILALIHAN HAK ATAS JAMINAN (EKSEKUSI)  
JAMINAN FIDUSIA DAN RAHN TASJILY PERSEPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Oleh :

**HERI KUSWANTO**  
**NIM 61511A0188P**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama;**

**Pembimbing Kedua;**

**NASRI, SH, MH**  
**NIDN. 0831128118**

**Dr. LELI SARI, SH, MH**  
**NIDN. 0803128203**

**LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI**

**Skripsi ini telah diseminarkan dan diuji oleh tim penguji**

**Pada, 19 Juli 2019**

**Oleh:**

**Dewan Penguji,**

**Ketua,**

**Dr. Hilman Syahrial Haq**  
**NIDN. 0822098301**

  
(.....)

**Anggota I,**

**NASRI, SH, MH**  
**NIDN. 0831128118**

  
(.....)

**Anggota II,**

**Dr. LELI SARI, SH, MH**  
**NIDN. 0803128203**

  
(.....)

**Mengetahui,**

**Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Mataram**  
**Dekan,**

  
**Rena Aminwara, SH. M.Si**  
**NIDN. 0828096301**

## SURATPERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Heri Kuswanto  
Nim : 61511A0188P  
Tanggal Lahir : Empang, 12 Oktober 1994

Bahwa skripsi dengan judul “*Pengambilalihan Hak Atas Jaminan (Eksekusi) Jaminan Fidusia dan Rahn Tasjily Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*” adalah benar hasil karya saya, dan apabila terbukti Skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (*plagiat*), maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya dengan sebenar – benarnya penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukum.

Mataram, 19 Juli 2019  
Yang membuat pernyataan,



**HERI KUSWANTO**  
**NIM 61511A0188P**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERI KUSWANTO  
 NIM : 6151140188P  
 Tempat/Tgl Lahir : Empang 12 Oktober 1999  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 No. Hp/Email : 0877-5007-6908  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

pengambilan Hak atas jaminan (eksekusi) jaminan  
 Fidusia dan Rahn Tajily perseorangan Hukum  
 positif dan Hukum Islam

segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Tanggal : 25/08/2020

Penulis

  
 NIDN. 0802048904

Heri Kuswanto

6151140188P

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

## MOTTO

“Sebaik-Baiknya Manusia Adalah Yang Berguna Bagi Orang Lain”



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan curahan rahmat dan hidayahNya, penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“(PENGAMBILALIHAN HAK ATAS JAMINAN (EKSEKUSI) JAMINAN FIDUSIA DAN RAHN TASJILY PERSEPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)”**

Dalam Kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda SUHADININGRAT dan Ibunda ALIA FARIDA, yang telah membesarkan Penulis dengan penuh kasih sayang dan memberikan didikan yang membangun pribadi Penulis menjadi lebih baik. Pencapaian Penulis tidak dapat terlepas dari keberadaan kedua orang tua Penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya dalam segala kondisi. Juga kepada saudara-saudara Penulis yang tak henti-hentinya memberikan doa, dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada Penulis. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar atas segala bantuannya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimah kasih kepada:

1. Drs. H. Arsyad Abd. Gani, M,pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram

2. Rena Aminwara, SH.,M.SI. Selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram
3. Anis Prima Dewi, SH.,MH. Selaku Ketua Program studi dan Adi Supriadi, SH.,MH Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Fitriani Amalia, SH.,MH Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu untuk membimbing selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Nasri, SH.,MH Selaku dosen pembimbing I (satu) dan Dr. Leli Sari, SH.,MH Selaku pembimbing II (dua) yang sudah memberikan bimbingannya, membantu, serta memberikan saran yang sangat bermanfaat kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap bapak/ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan banyak pengetahuan dan didikan bagi Penulis.
7. Teman-teman seperjuangan “Toga 19”, yang sudah memberi dukungan untuk sama-sama berusaha dengan ikhlas dan sabar untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Almamaterku Tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram

Dalam proses pembuatan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan dalam menyusun beberapa point-point pembahasan didalamnya, namun dengan adanya sumber-sumber referensi yang penulis peroleh dari media sosial dan dari

buku, peraturan perundang-undangan serta yang lainnya, kesulitan yang penulis hadapi bisa teratasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pihak yang membaca skripsi ini sangat penulis perlukan. Harapan penulis semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Perdata. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih.

*Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Mataram, 25 Januari 2018  
Penyusun,

**Heri Kuswanto**  
**61511A0188P**



## ABSTRAK

Heri Kuswanto. Nim : 61511A0188P, *Pengambilalihan Hak Atas Jaminan (Eksekusi) Jaminan Fidusia dan Rahn Tasjily Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Konsentrasi Hukum Perdata, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Tahun 1440 H/2019.

Fenomena yang terjadi terkait pengambilan hak atas jaminan (eksekusi) jaminan fidusia dan Rahn Tasjily pada pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan analisis deskriptif kualitatif dan study hukum kritis. Hasil penelitian bahwa, proses pengambilalihan hak atas jaminan (eksekusi) fidusia telah diatur dalam Pasal 29 (1) Undang-undang Jaminan Fidusia. Diantaranya *pertama*, eksekusi berdasarkan *groose sertifikat* jaminan fidusia atau *Titel eksekutorial* (secara *fiat* eksekusi) yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia. *Kedua*, eksekusi berdasarkan pelaksanaan *parate* eksekusi melalui pelelangan umum oleh penerima fidusia. *Ketiga* eksekusi secara penjualan dibawah tangan oleh kreditur pemberi fidusia sendiri, dan *keempat* eksekusi fidusia secara mendaku. Berdasarkan hukum islam, proses pengambilalihan hak atas jaminan (eksekusi) Rahn Tasjily, bahwa prosedur pengeksekusian Marhun (objek jaminan), apabila jatuh tempo. Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya. Maka marhun dijual paksa atau di eksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin adapun proses eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan syariah harus berasarkan fatwa Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002, dan fatwa Nomor : 92/DSN-MUI/IV/2014. Hukum positif dan hukum islam yang menjadi rujukan normatif, belum dipahami dan diterapkan dengan baik oleh pihak pembiayaan, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

**Kata Kunci :** pengambilalihan hak, jaminan eksekusi fidusia, *rahn tasjily*

## ABSTRACT

The phenomenon that occurs is related to the taking over of the right to guarantee (execution) of fiduciary security and rahn tasjily in the execution of execution carried out by financial institution that do not comply with applicable laws and regulation. This research uses normative legal methods, with qualitative descriptive analysis and critical legal studies. The result of the study that the process of taking over the right to guarantee (execution) fiduciary regulated in article 29 (1) of the fiduciary Guarantee Certificate carried out by the fiduciary recipient. Second, an execution based on the execution of separate execution through public auction by fiduciary recipient. Third, execution by sale under the hand by the creditor fiduciary himself, and fourth, fiduciary execution by claiming. Based on Islamic law, the process of expropriation of the right to guarantee (execution) rahn tasjily, that the procedure for executing marhun (collateral object), if due. Murtahin must warn rahin to pay off her debt immediately. If the rahin still cannot repay its debt, then marhun is forcibly sold/executed through an auction, according to sharia. Marhun sales proceed used to pay off debt, maintenance, and storage costs that have not paid and sales cost. The excess proceed from the sale belong to rahin, and the shortcomings become rahin obligations. The execution process carried out by sharia companies must be based on fatwa no. 25/DSN-MUI/III/2002, and fatwa no. 92/DSN-MUI/IV/2014. Positive law and Islamic law, which become normative references, have not been well understood and applied by finance parties, causing injustice and legal uncertainty.

**Keywords:** Expropriation Of Right, Fiduciary Guarantee, Rahn Tasjily

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM  
KEPALA  
LABORATORIUM BAHASA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

*Ulham, d.p.d. B.S.*

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN SUSUNAN DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Umum Hukum Jaminan .....	8
1. Pengertian Hukum Jaminan.....	8
2. Jenis-Jenis jaminan .....	9
B. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia .....	11
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	11
2. Eksekusi Jaminan Fidusia .....	15
C. Fidusia Dalam Hukum Islam .....	19
D. Penyitaan Jaminan Fidusia Berdasarkan Prinsip-Prinsip .....	24
Syariah.....	24
<b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33

B. Pendekatan Penelitian .....	33
1. Pendekatan Perundang – undangan .....	34
2. Pendekatan Konseptual .....	35
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	35
1. Jenis Bahan Hukum .....	35
2. Sumber Bahan Hukum .....	37
D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum .....	37
E. Tehnik Analisis Bahan Hukum .....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Kajian Hukum Positif Terhadap Pengambilalihan Hak Atas... Jaminan (Eksekusi) Fidusia .....	39
1. Sejarah dan Dasar Jaminan Fidusia .....	39
2. Objek dan Pendaftaran Jaminan Fidusia .....	45
3. Proses Eksekusi .....	53
4. Kewenangan Lembaga <i>Finance</i> dalam Eksekusi Jaminan Fidusia.....	61
5. Jaminan Fidusia melalui Bank.....	71
B. Kajian Hukum Islam Terhadap Pengambilalihan Hak Atas ... Jaminan (Eksekusi) <i>Rahn Tasjily</i> .....	86
1. Definisi <i>Rahn</i> .....	86
2. Ketentuan Didalam Fatwa DSN-MUI Nomor. 68 Tahun 2008 Tentang <i>Rahn Tasjily</i> .....	91
3. Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Lembaga Finance Persepektif Hukum Islam.....	93
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>137</b>
A. Simpulan.....	137
B. Saran .....	138

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

- Tabel. 1.** Proses Pengajuan Jaminan Fidusia Perusahaan *Finance* ..... **63**
- Tabel. 2.** Perbedaan Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan *Rahn Tasjily* Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 ..... **147**
- Tabel. 3.** Persamaan Antara Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan *Rahn Tasjily* Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 ..... **148**



**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar . 1.** Contoh Sertifikat Jaminan Fidusia ..... **68**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Hukum Positif atau dengan istilah *ius constitutum* yaitu hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu. Demikian dalam kehidupan masyarakat Indonesia hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia pada waktu ini. Jadi hukum yang dipelajari disini adalah hukum yang bertalian dengan kehidupan manusia dalam masyarakat, bukan hukum dalam arti ilmu pasti dan ilmu alam yang obyeknya benda mati.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum di Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama dibidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi.<sup>1</sup> Merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2).

Di dalam hukum positif dan hukum agama sama-sama mengatur tentang hukum kebendaan termasuk didalamnya adalah hukum jaminan dan jaminan fidusia khususnya. Hanya saja, diantara keduanya dibedakan secara terminologi (istilah). Hukum jaminan di dalam hukum positif adalah “mengatur tentang jaminan piutang seseorang”.<sup>2</sup> Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>3</sup> Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi *fides* yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam Bahasa Indonesia begitupula bahasa ini digunakan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, untuk selanjutnya disebut (UUJF).

Belakangan ini praktek jaminan fidusia kerap kali menghadirkan masalah antara pihak-pihak yang ada didalamnya yaitu pihak pemberi fidusia (pasal 1 sub 5 UUJF) disebut sebagai Kreditor dan, penerima fidusia (pasal 1 sub 6 UUJF) disebut dengan Debitor. Debitor merupakan pihak yang selalu menjadi korban pada ketidak disiplinannya penyelenggaraan jaminan fidusia. Ada beberapa dari pihak debitor mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari lembaga pembiayaan tersebut. Salah satu sebab munculnya fenomena seperti di atas adalah, pencantuman klausa baku pada perjanjian kredit yang membuat adanya “penyerahan hak milik secara fidusia”.

---

<sup>2</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti 2007. Hlm.2-3.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 42 Tahun 1999.

Di dalam klausa baku tersebut juga dinyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada lembaga pembiayaan untuk melakukan segala tindakan terkait objek jaminan fidusia.

Lembaga pembiayaan yang ingin diteliti oleh peneliti adalah Bank yang melaksanakan pembiayaan dan Perum Pegadaian Syariah yang ada di berbagai wilayah hukum Indonesia. Bank adalah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau banknote. Sedangkan, Pegadaian Syariah adalah badan usaha yang menjalankan sistem gadai sesuai dengan hukum islam. Disisi lain pihak debitor sendiri tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut telah terjadi ketidak seimbangan pengaturan antara hak dan kewajiban para pihak.<sup>4</sup>

Pencantuman klausa baku tersebut, dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 ayat (1) poin d yang menyatakan “pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.

---

<sup>4</sup> Septiajeng Suantika, "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia". Naskah Publikasi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, hlm 12.

Penyitaan yang dilakukan oleh *debt collector* yang pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditor untuk menagih utang kepada debitor, dikarenakan debitor telah menandatangani perjanjian kredit yang mencantumkan adanya klausula baku sebagaimana di atas. Klausula baku dicantumkan oleh pihak kreditor tersebut di sandarkan pada pasal 15 ayat (3) UUF, Undang-Undang No 42 Tahun 1999 yang berbunyi “apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

Sebenarnya penyitaan atau eksekusi jaminan fidusia telah diatur dalam UUF pasal 29 sampai dengan pasal 34, akan tetapi ketentuan ini masih banyak terdapat penyimpangan di lapangan. Salah satunya bahwa jaminan fidusia tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia dengan pertimbangan biaya yang akan ditanggung oleh pihak kreditor. Pasal 15 UUF memberikan pengertian secara *a contrario* bahwa barang jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak boleh disita secara sepihak atau secara langsung (*parate executie*) melainkan dengan persetujuan debitor dengan melalui surat peringatan terlebih dahulu.

Dalam hukum positif permasalahan di atas dimasukkan dalam pembahasan mengenai fidusia, maka dalam hukum Islam jaminan fidusia dikategorikan dalam *rahn tasjily*. Lembaga pembiayaannya adalah PT. Pegadaian Syariah, pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah Islam. Esensi *rahn tasjily* sendiri identik dengan jaminan fidusia, karena definisi dari *rahn tasjily* adalah jaminan

dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan pemanfaatan atau pemberi jaminan (*rahin*) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*).<sup>5</sup>

Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia) No.68/DSN-MUI/III/2008 telah mengatur mengenai *rahn tasjily* berikut ketentuan penyitaan yang berbunyi “penyimpangan barang jaminan dalam bentuk bukti yang sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang kepada *murtahin*. Apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya, *marhun* dapat dijual paksa atau dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual kepihak lain sesuai prinsip syariah”.

Pelaku usaha dan konsumen yang beragama Islam, menjadikan hukum ekonomi Islam sebagai landasan dalam menyelesaikan sebuah perkara yang berdasarkan asas personalitas ke-Islaman, seharusnya di selesaikan di pengadilan agama termasuk perkara mengenai fidusia atau *rahn tasjily* ini, meskipun peraturan mengenai Islam masih belum dalam tarap undang-undang seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, yang dibentuk melalui keputusan ketua mahkamah agung (KMA/097/SK/X/2006) dan fatwa-fatwa dari DSN-MUI. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik meneliti tentang “Pengambilalihan Hak Atas Jaminan Fidusia Dan *Rahn Tasjily* Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam.”

---

<sup>5</sup>Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh peneliti adalah :

1. Bagaimana Kajian Hukum Positif Terhadap Pengambilalihan Hak Atas Jaminan (Eksekusi) Fidusia ?
2. Bagaimana Kajian Hukum Islam Terhadap Pengambilalihan Hak Atas Jaminan (Eksekusi) *Rahn Tasjily*?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis terkait dengan Hukum Positif terhadap pengambilalihan Hak Atas Jaminan (eksekusi) Fidusia.
2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis terkait Hukum Islam terhadap pengambilalihan Hak Atas Jaminan (eksekusi) *Rahn Tasjily*.

## D. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum ekonomi Islam khususnya hukum perdata, dan dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum perdata dan hukum ekonomi Islam.

### b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi masyarakat (debtor) yang ingin menggunakan fidusia dan *rahn tasjily* agar tidak terlalu dibebani oleh pemberi fidusia (kreditor) yang

tidak bertanggung jawab, serta pihak kepolisian dan instansi penegak hukum lainnya, terhadap pentingnya melindungi masyarakat yang membutuhkan bantuan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Hukum Jaminan

##### 1. Pengertian Hukum jaminan

Istilah kata jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggung.<sup>6</sup> Dalam hal ini dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti yang ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPerdata maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang seperti diatur dalam Pasal 1139-1149 KUHPerdata tentang piutang yang diistimewakan, Pasal 1150-1160 KUHPerdata tentang Gadai, Pasal 1162-1178 tentang Hipotek, Pasal 1820-1850 tentang penanggungan utang.

Jaminan sendiri lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*). Sebagai perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan memperoleh akibat-akibat hukum antara lain :<sup>7</sup>

- a. Adanya tergantung pada perjanjian pokok
- b. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok
- c. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian penanggungan ikut batal
- d. Jika perjanjian pokok hapus, maka perjanjian pertanggungan ikut hapus

---

<sup>6</sup> Oey Hoey Tiong, *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 14.

<sup>7</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hak Jaminan Atas Tanah*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm.37.

- e. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.

## 2. Jenis-jenis Jaminan

Pada umumnya jenis-jenis jaminan sebagaimana dikenal Tata Hukum Indonesia dapat digolong-golongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut objeknya, menurut kewenangan cara menguasainya, sebagai berikut :<sup>8</sup>

### a. Cara Terjadinya

- 1) Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian. Jaminan yang ditentukan oleh undang-undang ialah jaminan yang adanya ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak. Misalnya, adanya ketentuan undang-undang yang menentukan bahwa semua harta benda debitor baik benda bergerak maupun benda tetap, baik benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan bagi seluruhnya peruntungan, pembagian hasil penjualan dari benda-benda jaminan yang harus proporsional diantara para kreditor, jaminan-jaminan yang pemenuhan piutangnya didahulukan ialah pemegang hak *privilege*, pemegang gadai dan pemegang hipotek.

---

<sup>8</sup> Kartini Mujaldi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 64.

- 2) Sementara hak jaminan yang timbul karena diperjanjikan terlebih dahulu antaranya adalah : hipotik, gadai, *credietverband*, fidusia, penanggungan, perjanjian garansi, perutangan tanggung menanggung.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta kekayaan debitor dan sebagainya disebut jaminan umum. Artinya benda jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukan untuk seorang kreditor, sedangkan hasil penjualan benda jaminan itu dibagi-bagi diantara para kreditor seimbang dengan piutangnya masing-masing. Terhadap jaminan yang bersifat umum ini, walaupun telah ada ketentuan dalam undang-undang yang bersifat memberikan jaminan bagi perutangan debitor sebagaimana tercantum dalam Pasal 1131, Pasal 1132 KUH Perdata.<sup>9</sup>
- 2) Dalam praktek seringkali para kreditor kurang merasa aman, karena itu para kreditor memerlukan jaminan yang dikhususkan baginya. Timbulnya jaminan khusus ini sendiri karena adanya perjanjian antara kreditor dan debitor baik bersifat perorangan ataupun kebendaan.
- 3) Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Tergolong jaminan yang bersifat kebendaan ialah: hipotik, gadai, fidusia. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan

---

<sup>9</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op, Cit.*, hlm 45-46

ialah: *borghotocht* (perjanjian penanggungan), perjanjian garansi. Hak kebendaan memberikan keluasaan yang langsung terhadap bendanya, sedangkan hak perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lain. Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan adalah memberikan hak *verhaal* kepada si kreditor terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitor untuk pemenuhan piutangnya, yang mempunyai ciri-ciri :

- a) Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitor,
  - b) Dapat dipertahankan terhadap siapapun.
  - c) Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*).
  - d) Dapat diperalihkan.
- 4) Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap kekayaan debitor seumumnya.<sup>10</sup>

## **B. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia**

### **1. Pengertian Jaminan Fidusia**

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi *fides* yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitupula istilah ini digunakan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 65

Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *fiduciare eigendom overdacht (F.E.O)* yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan, sedangkan dalam istilah bahasa Inggris *fiduciary transfer of ownership*. Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>11</sup>

Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehingga dengan utang-piutang antara debitor dan kreditor. Jaminan fidusia diberikan oleh debitor kepada kreditor untuk menjamin pelunasan hutangnya. Jaminan fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan *privilage* kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>12</sup>

Proses terjadinya jaminan fidusia dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrument yang disebut dengan “Akta Jaminan Fidusia”. Akta jaminan fidusia ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : *pertama* harus berupa akta notaris, *kedua* harus dibuat dalam bahasa Indonesia, *ketiga* harus berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut : a. Identitas para pihak, b. Harus dicantumkan hari, tanggal, dan mengenai waktu (jam) pembuatan akta fidusia, c. Data perjanjian

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) Tentang Pengertian Fidusia.

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 283.

pokok yang dijamin dengan fidusia, d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yakni tentang identifikasi benda tersebut dan surat bukti kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah, seperti benda dalam persediaan (*inventory*) haruslah disebutkan tentang jenis, merk, dan kualitas dari benda tersebut, e. Beberapa nilai dari jaminan, f. Beberapa nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.<sup>13</sup>

Selain beberapa syarat yang wajib ada dalam suatu akta notaris tentang jaminan fidusia, perlu diberikan penegasan tentang hutang yang pelunasanya dijamin dengan jaminan fidusia. Menurut Pasal 7 UUF, hutang yang pelunasanya dijamin dengan jaminan fidusia dapat berupa : 1. Hutang yang telah ada, 2. Hutang yang akan timbul dikemudian hari yang diperjanjikan dalam jumlah tertentu. 3. Hutang yang ada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.<sup>14</sup>

Untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia, terlebih dahulu harus melalui notaris untuk mendapatkan akta jaminan fidusia. Akta notaris tersebut bersifat *partij akte* yaitu akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) Notaris antara kreditor dan debitor. Artinya bahwa dalam memperoleh akta jaminan fidusia secara notariil harus dihadiri kedua pihak yaitu pihak kreditor

---

<sup>13</sup> Faty Nasyi'ah dan Azna Jazillatul Chusna, *Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum Vol-4 No 2*, Desember Malang 2012, hlm. 149.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 149.

(penerima fidusia) dan pihak debitor (pemberi fidusia). Hal ini diatur dalam PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran fidusia dan Biaya Pendaftaran fidusia.

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa didalam proses pembuatan suatu akta harus “dihadiri oleh para penghadap, dihadiri oleh paling sedikit dua saksi, dibacakan saat itu juga oleh notaris dan kedua penghadap serta kedua saksi tersebut, dan masing-masing pihak diberikan salinan akta tersebut”.

Dalam Undang-undang jaminan fidusia, secara *implicit* ditentukan bahwa benda/barang yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia, pendaftaran ini mencakup benda, baik yang berada didalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya. Tempat pendaftaran atau lembaga pendaftaran jaminan fidusia adalah Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) yang berada dalam lingkup Departemen Kehakiman (Pasal 12 Undang-undang Jaminan Fidusia).<sup>15</sup>

Setelah pendaftaran jaminan fidusia dilakukan, KPF menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan

---

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung. PT. Citra Aditya, 2000, hlm. 175.

fidusia. Sebagai bukti bahwa penerima fidusia tersebut, maka kepadanya diserahkan dokumen yang disebut dengan “Sertifikat Jaminan Fidusia”.

## 2. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *executie* atau *uitvoering*, dalam kamus hukum diartikan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Menurut Pasal 29 UUF, eksekusi adalah pelaksanaan *title eksekutorial* oleh penerima fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Menurut R. Subekti, eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan, lebih lanjut dikemukakanya bahwa pengertian eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti, bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan kekuatan hukum. Dengan kekuatan hukum ini dimaksudkan pada polisi, kalau perlu polisi militer (Angkatan bersenjata).<sup>16</sup>

Sedangkan yang dimaksudkan perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang-piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi

---

<sup>16</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT. Bina Cipta 1989, hlm. 130

untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang oleh notaris dan didaftarkan ke KPF. Setelah itu kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia (*parate eksekusi*), sesuai UUJF.

Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau didepan pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Akta yang dilakukan di bawah tangan biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti yang sah, misalnya di pengadilan.

Apabila debitor mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan di bawah tangan kepada pihak lain, tidak dapat dijerat dengan UUJF karena tidak sah atau legalnya perjanjian fidusia yang dibuat. Mungkin saja debitor yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia dilaporkan atas tuduhan penggelapan jika pengalihan tersebut atas pengalihan kepemilikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Apabila debitor wanprestasi, maka menurut Pasal 29 UUJF, obyek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi dengan cara :

- a. Pelaksanaan *titel eksekutorial* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (2) oleh penerima fidusia,

- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima fidusia itu sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Kemudian pada butir selanjutnya dijelaskan bagaimana mekanisme interpretasi dari penjualan bawah tangan pada butir 2 sebagai berikut :  
“Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan”.

Setelah syarat di atas dipenuhi, maka dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, maka dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, debitur wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila debitur tidak menyerahkan jaminan fidusia kreditor berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dengan meminta bantuan pihak yang berwenang. Bantuan pihak yang berwenang ini menjadi wajib setelah dikeluarkannya Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, untuk selanjutnya disebut (Perkap RI Nomor 8 Tahun 2011).

Pasal 6 Perkap RI Nomor 8 Tahun 2011 tersebut menyatakan pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan :

- a. Ada permintaan dari pemohon
- b. Memiliki akta jaminan fidusia
- c. Jaminan Fidusia terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).
- d. Memiliki sertifikat jaminan fidusia
- e. Jaminan fidusia berada diwilayah Negara Indonesia.

Mengenai proses pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia ini tercantum dalam Pasal 7 Perkap RI Nomor 8 Tahun 2011, dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia bila permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia.

Untuk pengajuan permohonan eksekusi, sebagaimana tercantum pada Pasal 8, pihak pemohon eksekusi harus melampirkan :

- a. Salinan Akta Jaminan Fidusia
- b. Salinan sertifikat Jaminan Fidusia
- c. Surat peringatan kepada debitor untuk memenuhi kewajibanya, dalam hal ini telah diberikan pada debitor sebanyak dua kali dibuktikan dengan tanda terima.

- d. Identitas pelaksana eksekusi
- e. Surat tugas pelaksana eksekusi.

Pada butir selanjutnya dijelaskan bahwa : “surat peringatan kepada debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali, yang dibuktikan dengan tanda terima”. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai seluruh sisa hutang debitor, kreditor wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada debitor, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, debitor tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum dibayar.

### C. Fidusia Dalam Hukum Islam

Jaminan dalam Islam biasanya diatur dalam bab *rahn*, *rahn* yang secara etimologi memiliki arti tetap atau *continue* ini memiliki banyak definisi yang lainya. *Rahn* juga memiliki arti lain yaitu tertahan, seperti terdapat dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Muddatsir* ayat 38 yang berbunyi :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya,(*Q.S. Al-Muddatstir:38*).

Kata *rahinah* disini diartikan tertahan,<sup>17</sup> sebagaimana kita ketahui barang jaminan gadai biasanya dikuasai oleh debitor. Sedangkan dalam kamus istilah keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah

<sup>17</sup> Abdullah bin Muhammad ath-thayar dkk, *Al-fiqh Al-Muyassarah*, Qismul Mu'amalah, Cetakan Pertama, Tahun 1425H, Madar Al-Wathani Iin Nasyr, Riyadh, KSA, hlm.115.

mengartikan *rahn* adalah penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.<sup>18</sup>

*Rahn* atau lebih dikenal dengan gadai memiliki definisi dalam *terminologi fiqh* secara umum yaitu menahan suatu hak yang memungkinkan dapat dipenuhi dari barang tersebut, artinya barang tersebut dijadikan penguat atau jaminan terpenuhinya hak.<sup>19</sup>

Sedangkan syarat-syarat *rahn* para ulama *fiqh* menyusunnya sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *rahn* adalah :<sup>20</sup>

1. Syarat yang terkait dengan orang berakad (*rahin dan murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut *jumhur* ulama adalah orang yang telah *baliqh* dan berakal. Sedangkan menurut ulama *Hanafiyah* kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baliqh*, tetapi cukup berakal saja.
2. Syarat yang terkait dengan *shighat*, ulama *Hanafiyah* berpendapat dalam akad itu *rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya *rahn*, pihak pemberi hutang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.
3. Syarat yang terkait dengan hutang (*marhun bih*) :
  - a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi hutang.

<sup>18</sup> Gramedia.com, *Kumpulan Istilah-Istilah Ekonomi Syariah*.

<sup>19</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Muamalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah Buhuts Wa Fatawa Wa hulul*, Beirut: Dar Al-Mu'ashirah, 2002, hlm. 82

<sup>20</sup> Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 109.

- b. Hutang itu boleh dilunasi dengan jaminan
  - c. Hutang tersebut jelas dan tertentu.
4. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*marhun*).

Disamping syarat-syarat di atas, para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang *dirahn*-kan itu secara hukum sudah berada ditangan pemberi hutang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh peminjam uang. Syarat yang terakhir (kesempurnaan *ar-rahn*) oleh para ulama disebut sebagai *qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum). Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam surat *Al-Baqarah* ayat 283<sup>21</sup> menyatakan “*fa rihanun magbudhah*” yang memiliki makna barang jaminan itu dikuasai oleh hukum.

*Rahn Tasjily* mempunyai arti jaminan dalam bentuk barang atau hutang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.<sup>22</sup> Dalam *Rahn Tasjily* barang yang digunakan untuk jaminan lebih dikhususkan kepada barang bergerak.

Latar belakang yang paling utama dalam pembuatan fatwa ini adalah agar cara dalam menjalankan transaksi *Rahn Tasjily* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka dibuatlah fatwa tentang *Rahn Tasjily* No :68/DSN-

---

<sup>21</sup> Al-quran dan terjemahnya waqaf dari pelayan dua tanah suci raja Abdullah bin Abdul Aziz Ali sa'ud surat *Al-Baqarah*, hlm. 71

<sup>22</sup> Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

MUI/III2008. Prinsip-prinsip syariah itu juga antara lain adalah tidak mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Riba,
- b. *Gharar* atau ketidakjelasan
- c. *Dharar* atau merugikan/menzalimi pihak lain
- d. *Jahala* atau tidak transparan.<sup>23</sup>

Pijakan untuk menetapkan fatwa tentang *Rahn Tasjily* antara lain adalah:<sup>24</sup>

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۗ ﴾

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (*Q.S Al-Baqarah* 283).

Hadis Nabi Muhammad SAW, hadis dari Aisyah r.a. yang artinya sebagai berikut :

﴿ حَدِيدٍ مِنْ دِرْعَا وَرَهْنَهُ أَجَلٍ إِلَىٰ هُودِيٍّ مِنْ طَعَامًا رِشَاشٌ وَسَلَّمٌ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ أَنْ ﴾

Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. (*HR Al-Bukhari dan Muslim*).

Hadis Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya :

Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya.

<sup>23</sup> Gemala Dewi dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cetakan ke-2. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 186.

<sup>24</sup> Fatwa DSN-MUI, *Op., Cit.,..*

Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya (HR. Nabi riwayat *Syafi'i, al Daraquthni dan Ibnu Majah*).

Setelah menimbang melalui dasar hukum Islam yang telah ada, fatwa DSN-MUI akhirnya memutuskan untuk membolehkan *Rahn Tasjily* dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*;
- b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti yang sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*. Apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya, *marhun* dapat dijual paksa atau dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;
- c. *Rahin* memberikan wewenang kepada *murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya;
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai dengan kesepakatan;
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*;

---

<sup>25</sup> *Ibid.* No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

- f. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan;
- g. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad *ijarah*;
- h. Biaya asuransi pembiayaan *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *rahin*.

Untuk ketentuan yang pertama setelah *rahin* hanya menyerahkan bukti kepemilikan barang sebagai *marhun* kepada *murtahin*, karena *marhun* disini berupa barang bergerak atau jaminan fidusia. Setelah bukti kepemilikan tersebut diserahkan bukan berarti serta-merta memindahkan kepemilikan *marhun* tersebut kepada *murtahin*, melainkan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya, *marhun* dapat dijual paksa atau dieksekusi langsung melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah dalam lelang adalah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

#### **D. Penyitaan Jaminan Fidusia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah**

Dalam transaksi seperti *rahn tasjily* yang menggunakan barang bergerak sebagai barang jaminan adalah merupakan suatu penanggulangan resiko kerugian apabila terjadi wanprestasi, namun tidak boleh mengesampingkan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam pelaksanaan penyitaan apabila telah terjadi wanprestasi. Wanprestasi yang biasa terjadi adalah ketidakmampuan *rahin* untuk melunasi hutangnya kepada *murtahin*. Terkadang *murtahin* hanya memikirkan nasibnya

sendiri tanpa meninjau lebih lanjut penyebab *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya dengan melakukan penyitaan sepihak.

Sebagaimana yang telah diketahui, prinsip-prinsip syariah dalam transaksi secara umum adalah tidak mengandung riba, tidak *gharar* (unsur ketidakjelasan), tidak *dharar* atau merugikan pihak lain, dan harus transparan.<sup>26</sup> Prinsip-prinsip dalam penyitaan memiliki spesifikasi tersendiri.

Penyitaan yang dilakukan biasanya tidak mempedulikan hak-hak dari *rahin*. Pihak lembaga keuangan di lapangan banyak menggunakan jasa *debt collector* yang secara sepihak langsung mengambil barang yang dijaminkan dan tidak sedikitpun menggunakan prinsip-prinsip Islam dalam penyitaan yang dilakukan. Padahal yang melakukan transaksi dan penyitaan kebanyakan adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dapat menjadikan perkembangan perluasan kewenangan Peradilan Agama menjadi *stagnan*, karena Pengadilan Agama secara sesungguhnya mempunyai kewenangan *absolut* dalam mengadili sengketa ekonomi syariah, termasuk *rahn tasjily*. Penyitaan dalam Islam telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, pada saat itu Rasulullah menyita harta Muadz, kemudian menjualnya dan digunakan untuk melunasi hutang Muadz, seperti dalam hadis berikut ini:<sup>27</sup>

عَنْ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ {رواه  
الدار القطنى}

<sup>26</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 186.

<sup>27</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz V*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Muthafa al-Halaby wa Auladuhu, t.th., hlm. 275.

Artinya“ : Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. pernah menyita harta Mu’adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya”. (*HR. ad-Daar al-Quthni*).

Dengan adanya hadis di atas dapat diketahui bahwa penyitaan dalam Islam itu diperbolehkan, karena Rasulullah SAW sendiri pernah melakukannya, namun penyitaan seperti apa yang diperbolehkan dalam Islam, pastilah penyitaan yang tidak bertentangan dengan aturan–aturan dalam syariah atau hukum Islam.

Di dalam hukum Islam, apabila seseorang akan mengadakan jual-beli, sewa- menyewa dan hutang-piutang atau transaksi bisnis lainnya yang tidak secara tunai, maka hendaklah ditulis. Sebagaimana firman Allah *subhanahu wa ta’ala* dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan maka hendaklah kamu menuliskannya...”

Telah jelas kiranya bila dalam bertransaksi sesuai dengan prinsip Islam, maka menuliskan transaksi yang dilakukan adalah sebagai pijakan hukum yang digunakan apabila di kemudian hari terjadi hal–hal yang tidak diinginkan, seperti kejadian wanprestasi oleh salah satu pihak. Selain itu apabila dalam mengadakan akad jual beli atau hutang-piutang sedangkan sudah ditentukan akad pembayarannya maka hendaklah punya jaminan sebagai kekuatan hukum untuk menjamin hutangnya. Dalam hukum Islam juga dijelaskan melalui makna tersirat dari ayat ini, bahwa apabila terjadi perjanjian hutang-piutang dalam jangka waktu

tertentu maka wajiblah janji itu dipenuhi dan pihak yang berhutang perlu membayar hutang itu menurut perjanjian.

Dalam penyitaan jaminan pada *Rahn Tasjily* pun juga demikian, penyitaan yang dilakukan harus dengan prosedur syariah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) dijelaskan pada Pasal 364 ayat 1 tentang penjualan harta *rahn* disebutkan bahwa *murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya apabila telah jatuh tempo. Apabila belum ada peringatan dari *murtahin* untuk melunasi hutang dari *rahin*, maka penyitaan belum bisa dilakukan.

Setelah prosedur di atas dipenuhi dan telah sampai pada waktu yang ditetapkan maka pihak berhutang wajib untuk menyelesaikan hutangnya, jika ia mengalami kesulitan dalam melunasi hutangnya hendaklah diberi kelonggaran dan hal ini dijelaskan dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 280:<sup>28</sup>

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika ( orang berhutang ) itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia kelapangan dan menyedekahkan sebahagian atau semuanya hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

Sebelum penyitaan dilakukan hendaknya diberikan kelonggaran atau kesempatan untuk melunasi kredit yang masih macet, dalam Islam penyitaan tidak

<sup>28</sup> Al-quran dan Terjemahnya Wakaf Dari Pelayan Dua Tanah Suci, hlm. 70.

boleh serta-merta dilakukan tanpa melalui proses pemberian jangka waktu tertentu untuk mengatasi kredit macet yang terjadi. Setelah pemberian kelonggaran atau jangka waktu untuk pelunasan tersebut telah dilakukan, sedangkan pihak debitor tetap tidak dapat melunasinya, maka *murtahin* dapat meminta ganti rugi kepada *rahin*.

Dalam Konsep Ekonomi Islam menjadi sebuah anjuran kepada *murtahin* untuk memberikan penangguhan hutang terhadap *rahin* yang tidak mampu melunasi hutangnya, bahkan bagi *murtahin* yang mengikhhlaskan untuk membebaskan hutang dijanjikan oleh Allah SWT pahala untuknya. Sebagaimana terdapat dalam ayat al-Quran surat *al-Baqarah*<sup>29</sup> di bawah ini :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya : “Dan jika ( orang berhutang ) itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia kelapangan dan menyedekahkan sebahagian atau semuanya hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar hutangnya, maka tangguhkan penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan.<sup>30</sup>

Terdapat alasan logis dalam Islam yang menyarankan bagi *murtahin* untuk membebaskan hutang bagi *rahin*. Alasan tersebut adalah seseorang yang dalam

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 70.

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Jilid 1, Jakarta, Lentera Hati, 2002, hlm. 569

kondisi terjerat hutang sedangkan dia tidak mempunyai harta untuk melunasi hutangnya tersebut dikhawatirkan akan terjerumus dalam lembah kejahatan dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dan melunasi hutangnya. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa apabila ada seseorang yang membebaskan hutang bagi orang lain, maka akan dijanjikan perlindungan oleh Allah SWT. Hal ini dikarenakan orang yang memberi pembebasan hutang telah melindungi orang lain yang berhutang kepadanya dari kelemahan iman dan tindakan yang melanggar hukum Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut:<sup>31</sup>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ {رواه مسلم}

Artinya : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; Barangsiapa yang menanggukkan pembayaran hutang orang yang berada dalam kesulitan, atau membebaskannya dari hutangnya, maka dia akan dilindungi Allah.”

Setelah tahap di atas telah dilalui, kemudian dilakukan tahapan berikutnya yaitu penyitaan. Penyitaan adalah salah satu bentuk solusi bagi *murtahin* untuk mendapatkan haknya. *Rahin* yang tidak dapat melunasi hutangnya dapat disita harta jaminannya. Penyitaan ini dapat dilakukan oleh *murtahin* sendiri sesuai dengan kesepakatan dan akad diawal ataupun melalui pengadilan. Seperti hadis Rasulullah di bawah ini:<sup>32</sup>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ أَوْ إِنْسَانَ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ

أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ {رواه مسلم}

<sup>31</sup> Imam Muslim, *Sohih Muslim*, Juz II, Bandung:Dahlan, t.th., hlm. 600.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 681.

Artinya : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; Barangsiapa yang mendapatkan hartanya ditangan orang yang telah pailit, maka ia lebih berhak untuk mengambil harta itu dari pada diambil oleh orang lain.”

Makna yang terkandung pada hadis di atas adalah *murtahin* lebih berhak melakukan penyitaan, dengan demikian penyitaan secara langsung oleh *murtahin* dianggap sah dan diperbolehkan dalam Islam. Selain hadis di atas terdapat pula hadis lain yang diriwayatkan *Ad-Daar al-Quthni* seperti berikut.<sup>33</sup>

عَنْ كُتَيْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ {رواه  
الدارالقطني}

Artinya : “Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. pernah menyita harta Mu’adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya”. (*HR. ad-Daar al- Quthni*).

Hadis di atas lebih menjelaskan adanya penyitaan yang dilakukan melalui pengadilan, hal ini mengingat bahwa kedudukan Rasulullah SAW pada masa itu selain sebagai pemimpin pemerintahan beliau adalah sebagai seorang hakim. Kedua hadis di atas memiliki korelasi bahwa penyitaan memang dibenarkan dalam Islam baik penyitaan yang dilakukan secara langsung oleh *murtahin* ataupun penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan. Apabila telah jatuh tempo dan *murtahin* telah mengingatkan *rahin* untuk melunasi hutangnya, sedangkan *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dapat dijual secara paksa

<sup>33</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz V*, hlm. 275.

atau dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah.<sup>34</sup> Dari hasil penjualan *marhun* tersebut digunakan untuk melunasi hutang *rahin* terhadap *murtahin*, serta biaya penyimpanan dan penjualan apabila ada yang belum dibayarkan.

Lelang secara syariah yang dimaksud di sini adalah pelelangan harus berdasarkan kerelaan antar *rahin* dan *murtahin*. Selain itu dalam proses lelang harus terhindar dari riba, keharaman, *gharar*, *maysir*, serta mengembalikan sisa hasil penjualan barang (*marhun*). Lelang di dalam Islam lebih dikenal dengan kata *muzayadah*.<sup>35</sup> Penjualan dengan cara lelang sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat tirmidzi di bawah ini :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ص م جَلَسًا وَقَدَحًا قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْجَلَسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْ يَزِيدُ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ بِدِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ {رواه الترمذ}

Artinya : Dari Anas r.a, ia berkata, Rasulullah SAW menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini ? seorang laki-laki menyahut: aku bersedia membelinya dengan satu dirham. Lalu nabi berkata lagi, siapa yang berani menambahi? Maka diberi dua dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada laki-laki tadi.(HR. Tirmidzi).

Setelah pembayaran hutang dari hasil penjualan *marhun* tersebut terlaksana, kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi

<sup>34</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, hlm. 94.

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja grafindo persada, 2010, hlm. 86.

kewajiban *rahin*.<sup>36</sup> Dengan demikian apabila terdapat kelebihan dalam hasil penjualan harus dikembalikan kepada *rahin*, dan apabila masih kurang dari hasil penjualan *marhun* maka menjadi kewajiban *rahin* untuk membayarnya sampai lunas.

*Murtahin* sebagai pihak yang melakukan sita tidak secara otomatis memiliki harta jaminan yang disita, kecuali harta jaminan memiliki nilai yang sama dengan hutang *rahin*, karena di dalam Islam terdapat konsep pemindahan kepemilikan tersendiri. Hal ini adalah salah satu cara Islam dalam melindungi konsumen. Terdapat beberapa cara pemindahan kepemilikan menurut hukum Islam. Dalam kaitannya dengan *rahn tasjily* di atas, *marhun* hanya dapat dipindahkan kepemilikannya apabila dalam akad telah disepakati apabila terjadi wanprestasi, atau ketidakmampuan nasabah untuk membayar, maka jaminan fidusia dapat dipindahtangankan dengan cara sita. Apabila penyitaan telah dilakukan, maka hak kepemilikan benda yang dijamin oleh *rahin* sepenuhnya menjadi milik *murtahin*.

---

<sup>36</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, *Op, Cit.*, hlm. 94.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah dengan meneliti buku-buku kepustakaan, penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan dokumen lainnya seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.<sup>37</sup> Dalam penelitian yang dimaksud oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum tertulis dalam hal ini adalah Pengambilalihan Hak Atas Jaminan (Eksekusi) Jaminan Fidusia dan *Rahn Tasjily* Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam Skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan.<sup>38</sup> Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983 hlm, 51.

<sup>38</sup> Amiruddin, dan Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm, 133.

diteliti.<sup>39</sup> Yaitu mengkaji perbandingan hukum Positif dengan Hukum Islam tentang Pengambilalihan Hak atas Jaminan (eksekusi) Fidusia dan *Rahn* Tasjily.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan,<sup>40</sup> yaitu

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia (Perkap RI Nomor 8 tahun 2011) Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, dan aturan lain yang berkaitan dengan Pengambilalihan Hak Atas Jaminan (Eksekusi) Jaminan Fidusia dan *Rahn* Tasjily Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Selanjutnya di analisis dengan cara menelaah lebih dalam semua perundang-undangan yang berkaitan atau memiliki hubungan dengan penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah lebih dalam semua perundang-undangan yang berkaitan atau memiliki hubungan dengan penelitian ini. Metode pendekatan ini dapat memberikan suatu kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari serta menganalisis, apakah telah ada atau tercapai

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Rajawali Pers, 1985, hlm, 52.

<sup>40</sup> Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hlm, 185-192.

sinkronisasi antara undang-undang satu dengan lainnya.<sup>41</sup>

## 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan hukum Islam. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, dan hukum Islam peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi.

## 3. Pendekatan komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif adalah suatu cara untuk dapat memahami dan mengetahui sesuatu (ilmu) dengan menggunakan suatu perbandingan. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin didalam hukum positif dan hukum islam, mencari dan menganalisis suatu bidang keilmuan dalam hal persamaan dan perbedaannya.

### **C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan demikian, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non hukum.

Artinya yaitu :

#### 1. Jenis Bahan Hukum

##### a) Bahan Hukum Primer

---

<sup>41</sup> M.Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 58.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer bagi Indonesia yang menganut sistem *civil law*, adalah peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup> Dalam penelitian skripsi ini peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang ada yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  - 3) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
  - 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  - 5) Perkap RI Nomor 8 tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
  - 6) Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily
  - 7) Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES)
- b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>43</sup>. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberika kepada peneliti semacam “petunjuk” ke mana peneliti melangkah.<sup>44</sup>

- c) Bahan Hukum Tertier

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm.144.

<sup>43</sup> Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Op. cit*, hlm,12.

<sup>44</sup> *Op. cit.*, hlm,.155.

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seorang peneliti hukum dapat juga menggunakan bahan hukum berupa bahan non hukum apabila memang dianggap perlu, dalam penelitian ini penulis menganggap perlu menggunakan bahan-bahan non hukum karena sebagai bahan pendukung dalam penulisan ini yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

Adapun sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu Bahan kepustakaan, bahan kepustakaan merupakan data yang diperoleh dari cara membaca dan mengkaji berbagai buku, kamus, dan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah ini.

#### **D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum dikumpulkan terlebih dahulu lalu dilakukan analisis secara sistematis dengan tehnik normatif yaitu dengan menggunakan data sekunder bahan-bahan hukum misalnya adalah teori dan konsep hukum dan peraturan perundang-undangan satu dengan lain dan tentu. yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

- a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi peneltian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

bahan hukum tersier.<sup>45</sup> Studi dokumen yang dilakukan dengan jalan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku ataupun literatur yang mempunyai kaitan erat dengan obyek yang diteliti.

#### **E. Tehnik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yaitu bahan yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pendekatan hukum normatif menggunakan interpretasi gramatikal atau menurut bahasa, dan metode analogi atau dikenal dengan *argumentum per analogium*, maksudnya adalah menarik sesuatu dari khusus ke umum atau dalam hal ini adalah melihat suatu fakta atau kenyataan kemudian menariknya pada suatu peraturan umum yang ada, selain itu digunakan Interpretasi logis untuk memaknai aturan-aturan hukum dan bahan-bahan hukum lainnya mengenai yang di teliti dan di perkuat oleh data-data lapangan sebagai fakta-fakta hukum yang terjadi yang kemudian peneliti bahas untuk mendapatkan kesimpulan akhir dalam penelitian. Penjelasannya untuk menggambarkan, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini yaitu Tinjauan Hukum Positif dan hukum Islam Terhadap Pengambilalihan Hak Atas Jaminan (Eksekusi) Fidusia dan *Rahn Tasjily*.

---

<sup>45</sup>Zainal Asikin dan Amiruddin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Cet. VII, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm, 68.